

PERDAGANGAN

2021

PERMENDAG NOMOR 7 BN 2021/NO 154 THN 2021, 12 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TAHAPAN DAN TATA CARA PEMBUATAN PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

- ABSTRAK
- Meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah melakukan kerja sama perdagangan internasional. Pemerintah dapat melakukan kerja sama perdagangan internasional dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, serta subjek hukum internasional lain melalui perjanjian perdagangan internasional.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2000, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2014, Perpres No. 48 Tahun 2015, Perpres No. 82 Tahun 2017, Perpres No. 71 Tahun 2020, Permendag No 80 Tahun 2020
 - Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini diatur tentang :
 - Meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Menteri dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dapat melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional. Kerja sama perdagangan dilakukan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait setelah berkoordinasi dengan Menteri. (Kerja sama perdagangan dapat dilakukan melalui Perjanjian Perdagangan Internasional. Perjanjian Perdagangan Internasional selain dilakukan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, juga dapat dilakukan dengan subjek hukum internasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional dilakukan melalui tahapan: a. prakarsa; b. pra perundingan; c. perundingan; d. penandatanganan; e. pasca perundingan.

- Menteri bersama dengan Tim Perunding PPI melakukan pra perundingan untuk merumuskan dan menyusun posisi runding serta strategi perundingan.
- Perundingan dilakukan oleh: a. Menteri; dan/atau b. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait
- Perjanjian Perdagangan Internasional membutuhkan penandatanganan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk melalui surat kuasa melakukan penandatanganan.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Februari 2021